



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan sosial anak secara maksimal dan terintegrasi, dipandang perlu menyelenggarakan layanan kesejahteraan sosial anak secara terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3835);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A-HUK-2010 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;
20. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
21. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11);
22. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
5. Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PLKSAI adalah Lembaga non struktural yang mengoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan anak di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Lintas Sektoral adalah pelibatan berbagai Organisasi Perangkat Daerah dan/atau pihak/Lembaga swasta.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Kesejahteraan Anak dan Keluarga adalah keseluruhan proses untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan dan menjamin bimbingan bagi anak mencakup pelayanan secara komprehensif yang berinteraksi dengan layanan lainnya seperti agama, pendidikan, kesehatan, pencatatan sipil, perlindungan anak dan jaringan pengaman sosial.
9. Layanan Integratif adalah layanan untuk pemenuhan hak anak yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam bentuk penjangkauan, pencegahan, perawatan, pengobatan secara fisik dan pelayanan medis untuk kebutuhan proses hukum dan bantuan hukum serta rehabilitasi sosial.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Kota Banda Aceh sebagai unsur pembantu Walikota.
11. Deteksi Dini adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan intervensi awal atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

12. Pencegahan adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan Kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
13. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Korban adalah anak yang mengalami segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
15. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak yang mendapatkan persoalan berkaitan dengan kesehatan, Pendidikan, perlindungan, dan persoalan kesejahteraan sosial yang perlu mendapatkan dukungan layanan agar tumbuh kembangnya tetap optimal.
16. Data dan Informasi perlindungan anak adalah suatu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.
17. Layanan Medis adalah pelayanan yang diterima oleh anak dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
18. Layanan Medikolegal adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis yang diperlukan untuk mendukung proses hukum.
19. Layanan Hukum adalah bantuan hukum dalam arti sempit yang berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi anak.
20. Responsif adalah semua langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
21. Dukungan Psikososial adalah perawatan dan dukungan yang mempengaruhi baik individu dan lingkungan sosial dimana orang hidup dan berkisar dari perawatan dan dukungan yang ditawarkan oleh pengasuh, anggota keluarga, teman, tetangga, guru, tenaga kesehatan dan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga meluas untuk merawat dan dukungan yang ditawarkan oleh proses khusus.
22. Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai dari penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

23. Rumah Perlindungan atau shelter adalah tempat pemberian perlindungan awal kepada korban sebelum penanganan lebih lanjut.
24. Manajemen Kasus adalah suatu cara yang terencana, terkoordinasi, dan teruji untuk memaksimalkan suatu efisiensi dan produktivitas dalam melaporkan serta menginvestigasikan bermacam-macam kasus, dengan menekankan pengalokasian sumber daya untuk kasus dengan probabilitas solusi tertinggi.
25. Terminasi adalah kesimpulan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses.
26. *Case Conference* (CC) adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan dan jejaring lembaga penyedia layanan untuk membahas, menggali informasi dan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan anak.
27. Asesmen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial atau pihak terlatih lainnya yang ditunjuk dalam menemukenali permasalahan dan kebutuhan anak.
28. Aplikasi *Primero* adalah aplikasi berbasis komputer yang bertujuan untuk pengelolaan informasi penanganan kasus dan permasalahan kesejahteraan sosial anak secara sistematis, terukur dan integratif.
29. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
30. *Standart Operational Procedur* yang selanjutnya disingkat SOP adalah seperangkat instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan rutin atau berulang yang diikuti oleh lembaga layanan kesejahteraan sosial anak
31. Petugas Register adalah petugas yang diberikan kewenangan untuk menerima dan memvalidasi laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atau lembaga baik secara online maupun offline.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan teknis dalam menyelenggarakan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik pada ranah pelayanan deteksi dini atau pencegahan, layanan penjangkauan kelompok berisiko hingga respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus.

Pasal.....

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. membangun koordinasi, sinergisitas dan integrasi pelayanan kesejahteraan sosial anak;
- b. menangani pengaduan masyarakat yang terkait perlindungan dan kesejahteraan sosial anak;
- c. menyediakan database dan informasi terkait kesejahteraan sosial anak;
- d. meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
- e. melaksanakan layanan manajemen kasus; dan
- f. memberikan pelayanan kedaruratan.

BAB III

PRINSIP LAYANAN

Pasal 4

Prinsip layanan meliputi :

- a. sederhana, yaitu standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. konsisten, yaitu dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur dan persyaratan;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. akuntabel, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan;
- e. integratif, yaitu pelaksanaan dalam penanganan kasus anak dilakukan secara tersruktur dalam berbagai kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik pada ranah primer, sekunder maupun tersier.
- f. berkesinambungan, yaitu pelaksanaan pelayanan yang melibatkan semua OPD dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;
- g. transparan, yaitu dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat;
- h. keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- i. berpusat pada Anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak; dan

- j. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB IV KEBIJAKAN

Pasal 5

Lintas sektor mendukung dan memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial anak integratif, yang meliputi:

- a. melaksanakan aturan dalam bentuk SOP masing-masing internal OPD;
- b. menyediakan anggaran;
- c. menetapkan staf /focal point OPD dari masing-masing sektor;
- d. melakukan koordinasi dan integrasi dalam pemberian layanan bagi anak; dan
- e. menyusun rencana aksi daerah terkait pelaksanaan layanan kesejahteraan sosial anak integratif.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk PLKSAI.
- (2) Struktur pengurus PLKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Susunan pengurus PLKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. koordinator;
 - d. penanggungjawab;
 - e. ketua;
 - f. sekretaris; dan
 - g. bidang-bidang.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengurus PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial.
- (3) Kepengurusan Pelaksana Harian Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

(4) Kepengurusan...

- (4) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

PLKSAI berkedudukan pada Dinas Sosial.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, PLKSAI menggunakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang pengaduan;
 - b. ruang database;
 - c. ruang konseling;
 - d. ruang pertemuan;
 - e. meja Kerja;
 - f. komputer; dan
 - g. kamera.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial dan lintas sektor terkait serta jejaring lembaga penyedia layanan lainnya melakukan kerjasama penyelenggaraan layanan kepada anak secara integratif.
- (2) Dalam hal melakukan kerjasama antara Dinas Sosial dan lintas sektor terkait serta jejaring lembaga penyedia layanan lainnya perlu menyusun SOP kerjasama dan koordinasi.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

Bagian kedua

Koordinasi

Pasal 11

Dalam melaksanakan koordinasi antara Dinas Sosial dan lintas sektor lembaga penyedia layanan, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. koordinasi dilakukan secara terencana dan sistematis untuk membahas isu-isu perlindungan anak;
- b. menyelenggarakan rapat koordinasi antara Dinas Sosial dan lintas sektor lembaga penyedia layanan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- c. rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b difasilitasi oleh PLKSAI dengan melibatkan lintas sektor terkait;

d. rapat....

- d. rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pada saat memerlukan layanan dan melakukan rujukan; dan
- e. menyelenggarakan rapat koordinasi penanganan kasus atau *Case Conference* dengan seluruh atau sebagian anggota lembaga penyedia layanan sesuai dengan keperluan yang dinilai khusus dan membutuhkan keputusan bersama.

Bagian Ketiga Peran Lintas Sektor

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan pemenuhan layanan anak secara integratif dan komprehensif, peran lintas sektor dapat mensinergikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial, terkait dukungan pelayanan/pendampingan kepada anak yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat serta mendukung upaya perlindungan anak secara komprehensif;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota mengoordinasikan program-program terkait dengan kegiatan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak;
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota, terkait perlindungan anak secara umum serta koordinasi;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota memfasilitasi proses anak yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial untuk memperoleh pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kebutuhan anak;
- e. Dinas Kesehatan Kota memfasilitasi anak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal;
- f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota mengkampanyekan upaya pencegahan di Kota;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota, memberikan pelayanan terkait pelayanan kuratif anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota mendorong terwujudnya program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anak melalui Dana Desa serta memberikan pelayanan terkait Posyandu yang menangani anak;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota memberikan pelayanan terkait pencatatan kelahiran anak;
- j. Kantor Kementerian Agama Kota memberikan pelayanan terkait Pendidikan Agama (Pesantren dan TPA);

k. Dinas.....

- k. Dinas Syariat Islam Kota memberikan pelayanan terkait Taman Pendidikan Al-Qur'an;
- l. Dinas Pendidikan Dayah Kota terkait pendidikan Pesantren/Dayah, Balai Pengajian Anak, Taman Pendidikan Alquran.
- m. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh terkait anak yang berhadapan dengan hukum melalui Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh;
- n. Kepolisian Resort Kota memberikan pelayanan terkait anak yang berhadapan dengan hukum;
- o. Baitul Mal Kota membantu program-program terkait perlindungan dan kesejahteraan sosial anak melalui pemberian beasiswa untuk semua tingkatan pendidikan bagi anak yang bermasalah dengan pendidikan/putus sekolah, memfasilitasi biaya pendidikan di pesantren/dayah dan memfasilitasi permasalahan anak;
- p. Majelis Adat Aceh Kota memberikan pelayanan terkait anak yang berhadapan dengan hukum;
- q. Pendamping Program Keluarga Harapan melakukan pencegahan, penguatan berbasis keluarga dan masyarakat terkait pengasuhan anak;
- r. Pekerja Sosial melakukan respon kasus, asesmen, manajemen kasus anak, pemulihan psikososial, monitoring serta evaluasi perkembangan anak dan terminasi pelayanan;
- s. LKSA menerima rujukan anak dan pengasuhan alternatif sesuai Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA); dan
- t. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan pilar sosial lainnya melakukan pendataan, verifikasi masalah sosial anak, pengaduan, pendampingan, pemberdayaan, evaluasi, serta pelaporan perkembangan anak dilingkungan masyarakat.

BAB VII

RENTANG LAYANAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi Layanan

Pasal 13

Pelaksanaan rentang Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, terdiri dari:

- a. layanan deteksi dini atau pencegahan;
- b. layanan bagi kelompok berisiko; dan
- c. layanan langsung untuk respon korban anak.

Bagian Kedua

Layanan Deteksi Dini atau Pencegahan

Pasal 14

Pelayanan deteksi dini atau pencegahan dengan cara menyelenggarakan layanan peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan dan perlindungan anak.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Layanan Bagi Kelompok Berisiko
Pasal 15

- (1) Jenis risiko yang dialami oleh anak meliputi:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency System (HIV/AIDS);
 - h. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orangtuanya.
- (2) Pelayanan kelompok berisiko dilakukan berdasarkan penilaian atas database yang tersedia dan jenis resiko yang dihadapi kelompok dan direkomendasikan kepada Lembaga penyedia layanan yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) Database berasal dari data-data Lembaga, atau hasil penjangkauan, pengaduan/pelaporan dengan menghubungi langsung PLKSAI atau melalui media online/website/sms/telepon.
- (4) Pelaporan tidak langsung dilakukan melalui rujukan dari Lembaga lain/Kecamatan/Gampong.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghubungi dan berkoordinasi dengan petugas pada Lembaga yang dirujuk.

Bagian Keempat
Layanan Langsung Untuk Respon Korban Anak
Pasal 16

Pelayanan langsung untuk respon terhadap korban kasus anak dilaksanakan dengan menghubungi langsung petugas layanan sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Kelima
Mekanisme Layanan
Pasal 17

- (1) Anak yang menghadapi kasus dapat melapor ke PLKSAI dengan.....

dengan didampingi oleh orangtua/walinya, masyarakat maupun lembaga.

- (2) Anak yang menghadapi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat kontrak layanan dengan PLKSAI.
- (3) Penerimaan pengaduan dilakukan oleh petugas register.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera ditindaklanjuti dengan kegiatan asesmen oleh Pekerja Sosial untuk kelengkapan verifikasi guna memperoleh bahan Case Conference dalam memutuskan rencana layanan sesuai kondisi dan kebutuhan pelapor.
- (5) Hasil Case Conference dilimpahkan oleh Pekerja Sosial kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial sebagai Ketua PLKSAI/Manajer Kasus.
- (6) Manajer Kasus melaksanakan monitoring dan mengevaluasi layanan sesuai rencana layanan.
- (7) Apabila terminasi/pemutusan kontrak layanan harus dilakukan, maka Manajer Kasus mendokumentasikan kasus dan menyerahkan kepada koordinator PLKSAI dan Dinas Sosial.
- (8) Dokumentasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelola oleh Tim Sekretariat.

BAB VIII

PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 18

PLKSAI dalam meningkatkan kapasitas melakukan:

- a. memberikan pelatihan kepada petugas yang melaksanakan layanan bagi anak; dan
- b. menyediakan materi komunikasi, informasi dan edukasi yang mendukung kegiatan pelaksanaan layanan penyelenggaraan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak.

BAB IX

MANAJEMEN DATA

Pasal 19

- (1) Setiap OPD dan lintas sektor terkait menyelenggarakan data Penanganan Kasus Anak secara holistik dan integratif melalui aplikasi berbasis android.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan data dalam penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing OPD dan lintas sektor terkait menyediakan petugas/operator data tersendiri.
- (3) Petugas/operator data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah mendapatkan pelatihan manajemen data.
- (4) Petugas/operator data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. melakukan...

- a. melakukan input dan pengolahan data;
 - b. melakukan penyajian data;
 - c. melakukan pengarsipan data; dan
 - d. menjaga kerahasiaan data;
- (5) Lintas sektor terkait mendistribusikan informasi dan data kasus anak kepada PLKSAI melalui Kepala Dinas Sosial pada setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Mekanisme penyelenggaraan data penanganan kasus anak diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB X SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 20

Pembiayaan terhadap PLKSAI dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
- e. Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/ *Corporate Social Responsibility (CSR)*; dan/atau
- f. Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota mengenai kepengurusan PLKSAI dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 April 2021 M
10 Ramadhan 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 April 2021 M
10 Ramadhan 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 28